

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021



BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



Balai Besar PPMB-TPH
Jl. Raya Tapos Kotak Pos 20, Depok 16956
Telp/Fax : 021-8755046
bbppmb_tph@yahoo.co.id



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
2021

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 disusun dalam rangka memenuhi salah satu tugas dan fungsi Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai Besar PPMB-TPH), sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 78/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar PPMB-TPH.

Balai Besar PPMB-TPH sebagai salah satu unit kerja Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, namun secara teknis dibina oleh Direktur Perbenihan, Ditjen Tanaman Pangan dan Direktur Perbenihan, Ditjen Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pengembangan serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.


RKT Tahun 2021 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian. Dokumen perencanaan untuk tingkat Eselon II terdiri dari Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja.

Rencana Kinerja Tahunan 2021

RKT merupakan penjabaran dari sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis untuk dilaksanakan menjadi kegiatan tahunan. RKT menjadi acuan penyusunan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBN. RKT menjadi dasar disusunnya kontrak kinerja berupa Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani setelah alokasi anggaran ditetapkan yang ditandai dengan disahkannya DIPA untuk tahun anggaran tersebut.

Harapan kami, RKT ini dapat menjadi pedoman penyusunan kegiatan Balai Besar PPMB-TPH dalam upaya meningkatkan kinerja Tahun 2020 sehingga mampu memberikan manfaat dan mendukung program dan sasaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Kementerian Pertanian.

Depok, Desember 2020
Kepala Balai Besar PPMB-TPH,



Ir. Warjito, M.Si
NIP 196307121989031017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi	4
D. Ruang Lingkup	10
BAB II REALISASI ANGGARAN DAN KEGIATAN UTAMA 2019	11
A. Anggaran	14
B. Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih	11
C. Penyelenggaraan Uji Profisiensi	23
D. Fasilitasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium	24
BAB III RENCANA KINERJA 2021	28
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran	28
B. Indikator Kinerja Balai Besar PPMB-TPH	63
BAB IV PENUTUP	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Sejak awal tahun 2020 seluruh negara di dunia mengalami pandemi Covid 19, termasuk Indonesia yang dimulai pada bulan Maret 2020. Dampaknya dirasakan oleh masyarakat Indonesia yaitu terhentinya aktivitas perekonomian, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi minus. Namun yang cukup menggemblirakan kinerja bidang pertanian tidak terlalu terdampak oleh pandemi ini. Oleh karena itu, kinerja

Rencana Kinerja Tahunan 2021

sektor pertanian perlu terus ditingkatkan, terutama untuk menyediakan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Salah satu fokus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 adalah program pemulihan ekonomi, yang antara lain dilaksanakan melalui peningkatan ketahanan pangan. Untuk itu, peningkatan produksi pangan masih menjadi sasaran Kementerian Pertanian. Direktorat Jenderal sebagai unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang menargetkan peningkatan produksi terutama komoditas padi dan jagung pada tahun 2021 memperkirakan surplus 9 juta ton (beras) dan 3,4 juta ton jagung. Meskipun demikian, bukan berarti komoditas tanaman pangan lain tidak ditargetkan meningkat.

Peningkatan produksi pangan akan dicapai salah satunya dengan penggunaan benih unggul bersertifikat. Untuk itu diperlukan proses pengujian mutu benih yang lebih cepat dan akurat, sehingga benih yang dibutuhkan petani dapat tersedia lebih tepat waktu pada saat akan tanam. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai Besar PPMB-TPH) sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan pengembangan metode pengujian mutu benih, sehingga dapat berkontribusi dan

mendukung program dan sasaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Balai Besar PPMB-TPH menyusun RKT tahun 2021 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang juga dijabarkan dari Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2020-2024. RKT ini disusun dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi dan menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2021.

B. Tujuan

RKT tahun 2021 disusun sebagai penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan di Balai Besar PPMB-TPH tahun 2021 dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai gambaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Balai Besar PPMB-TPH pada tahun 2021;
2. Sebagai arah dan panduan formal dalam perencanaan program dan kegiatan Balai Besar PPMB-TPH pada tahun anggaran 2021.
3. Sebagai dasar pengukuran capaian kinerja baik sasaran, program maupun kegiatan Balai Besar PPMB-TPH pada tahun 2021.
4. Sebagai bahan evaluasi diakhir tahun 2021 tentang kesesuaian perencanaan dengan pencapaian kinerja.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Balai Besar PPMB-TPH yaitu melaksanakan pengembangan serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar PPMB-TPH menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan evaluasi pengembangan pengujian mutu benih serta bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Pelaksanaan pengembangan teknis dan metode pengujian laboratorium, sertifikasi, dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Pelaksanaan uji banding (uji proefisiensi, unjuk kerja metode; uji arbitrase, dan uji acuan) antar laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Pelaksanaan uji petik mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar;

Rencana Kinerja Tahunan 2021

- e. Pelaksanaan sertifikasi *International Seed Testing Association* (ISTA) untuk benih tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Pelaksanaan sertifikasi sistem mutu dan pemberian hak penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura; dan
- i. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar PPMB-TPH.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar PPMB-TPH memiliki struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Nomor 78/Permentan/OT.140/11/2011, dipimpin oleh seorang Kepala dan memiliki dua Eselon III dan kelompok fungsional sebagai berikut:

Rencana Kinerja Tahunan 2021

1. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan evaluasi kegiatan pelaksanaan pengembangan pengujian mutu benih, pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan program, anggaran, dan evaluasi serta pelaporan;
 - b. fasilitasi kegiatan pengembangan pengujian mutu benih serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga; dan
 - d. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, dan perpustakaan.

Bagian Umum terdiri atas: (1) Subbagian Program dan Evaluasi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, anggaran dan evaluasi, serta pelaporan; (2) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga; dan (3)

Rencana Kinerja Tahunan 2021

Subbagian Keuangan dan Perlengkapan yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perlengkapan, dan perpustakaan, fasilitasi kegiatan pengembangan pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

2. Bidang Informasi dan Jaringan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura serta pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Informasi dan Jaringan Laboratorium menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. pengelolaan sampel dan koleksi varietas, *isolate pathogen* tular benih dan benih hasil uji tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem

Rencana Kinerja Tahunan 2021

manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura; dan

- d. fasilitasi pelaksanaan sertifikasi sistem mutu dan pemberian hak penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

Bidang Informasi dan Jaringan Laboratorium terdiri atas: (1) Seksi Informasi dan Dokumentasi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih, serta pengelolaan sampel dan koleksi varietas *isolate pathogen* tular benih dan benih hasil uji tanaman pangan dan hortikultura; (2) Seksi Jaringan Laboratorium yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, serta fasilitasi pelaksanaan sertifikasi sistem mutu dan pemberian hak penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.


3. Kelompok Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39

Rencana Kinerja Tahunan 2021

Tahun 2006 tentang produksi, sertifikasi, dan peredaran benih bina pada pasal 35 dinyatakan bahwa pengujian mutu benih di laboratorium mengacu pada *ISTA Rules*, namun tidak semua metode yang ada di *ISTA Rules* dapat dilaksanakan di Indonesia. Beberapa permasalahan metode pengujian mutu benih (laboratorium, sertifikasi, dan pengawasan peredaran) belum menemukan solusi yang tepat sehingga diperlukan kegiatan pengembangan metode/validasi/verifikasi metode pengujian mutu benih (laboratorium, sertifikasi, dan pengawasan peredaran). Kegiatan pengembangan metode/validasi/verifikasi ini dilaksanakan oleh Balai Besar PPMB-TPH yang merupakan visualisasi dari salah satu fungsi Balai Besar PPMB-TPH.

Struktur Organisasi Balai Besar PPMB-TPH seperti pada gambar berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR PPMB-TPH (Permentan Nomor 78/Permentan/OT.140/11/2011)



D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RKT Balai Besar PPMB-TPH tahun 2021 meliputi:

1. Penjabaran kegiatan yang didasarkan pada Renstra Balai Besar PPMB-TPH 2020-2024;
2. Kegiatan yang merupakan utama dan diukur kinerjanya beserta kegiatan pendukung yang tujuannya sama yaitu untuk mencapai sasaran Balai Besar PPMB-TPH;

Rencana Kinerja Tahunan 2021

3. Penetapan indikator kinerja dilakukan pada sasaran kegiatan;
4. Pelaksanaan program dan kegiatan dimulai dari bulan Januari hingga Desember tahun anggaran 2021;
5. Pembiayaan kegiatan bersumber dari RM APBN TA 2021.

BAB II

REALISASI ANGGARAN DAN KEGIATAN UTAMA 2019

A. Anggaran

Tahun anggaran 2019 berdasarkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja, Satker Balai Besar PPMB-TPH mendapat alokasi anggaran sebesar Rp14.045.719.000 (Empat belas milyar empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Pada tanggal 8 Oktober 2019, sesuai kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, DIPA Balai Besar PPMB-TPH memperoleh tambahan anggaran sebesar satu milyar rupiah yang dialokasikan pada belanja barang Rp768.275.000 dan belanja modal Rp231.725.000 sehingga DIPA Balai Besar PPMB-TPH menjadi Rp15.045.719.000 (Lima belas milyar empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp14.586.381.451 (Empat belas milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) atau 97,48%, sedangkan

Rencana Kinerja Tahunan 2021

realisasi fisik mencapai 100%. Secara rinci realisasi anggaran per belanja dan per jenis output seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Tahun 2019 Per Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	(%)
1	Pegawai	4.145.456.000	3.771.181.267	90,97
2	Barang	8.341.941.000	8.337.489.980	99,95
3	Modal	2.558.322.000	2.557.649.610	99,97
Jumlah		15.045.719.000	14.666.320.857	97,48

Anggaran Balai Besar PPMB-TPH dialokasikan untuk membiayai tiga output, yaitu: 1) Uji terap metode pengujian mutu benih; 2) Layanan sarana dan prasarana internal; dan 3) Layananan perkantoran.

Sama dengan tahun anggaran 2019, pada tahun 2020 Balai Besar PPMB-TPH juga memperoleh tambahan anggaran dari semula Rp14.300.000.000 menjadi Rp15.800.000.000 (tambahan sebesar Rp1.500.000.000).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh Balai Besar PPMB-TPH pada tahun 2019 sebesar Rp232.458.835, yang terdiri dari penerimaan umum

Rp58.307.835 dan penerimaan fungsional (pelayanan pengujian dan uji profisiensi) Rp174.149.000

B. Pengembangan Pengujian Mutu Benih

Pengembangan metode pengujian mutu benih merupakan kegiatan utama Balai Besar PPMB-TPH. Dengan adanya pengembangan metode ini diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan dalam bidang pengujian, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih sehingga petani akan menggunakan benih bermutu dan bersertifikat, yang akhirnya akan mendukung pada peningkatan produksi.

Pengembangan metode pengujian mutu benih yang dilaksanakan oleh Balai Besar PPMB-TPH berpedoman pada *ISTA Rules*, selanjutnya dikembangkan, divalidasi, dan diverifikasi di laboratorium Balai Besar PPMB-TPH sendiri dan BPSB di daerah. Dengan demikian metode yang dikembangkan tidak semua dapat dimanfaatkan dalam tahun yang sama, kadang membutuhkan waktu dua sampai tiga tahun agar dapat dimanfaatkan dalam pengujian mutu benih.

Pada tahun 2019 Balai Besar PPMB-TPH melaksanakan sepuluh judul pengembangan metode, sama dengan tahun-

tahun sebelumnya. Adapun judul pengembangan metode yang dilaksanakan tahun 2019 sebagai berikut:

1. Evaluasi Mutu Benih Padi selama periode Transportasi
Kegiatan ini bertujuan untuk: 1) memperoleh mutu benih padi selama periode transportasi; 2) memperoleh kemasan yang dapat mempertahankan mutu benih padi selama periode transportasi; dan 3) Untuk mengetahui titik kritis mutu benih padi selama periode transportasi.

Kesimpulan yang diperoleh antara lain: 1) Kemasan plastik Polyethylene (PE) ketebalan 0,1 mm, merupakan kemasan terbaik yang dapat digunakan untuk transportasi benih padi dan dapat disimpan selama 3 bulan setelah transportasi yang berasal dari lot sertifikat awal dengan kelas benih sebar, meskipun kemasan plastik PE 0,08 mm dan PP 0,08 mm juga dapat digunakan; 2) benih padi yang berasal dari lot sertifikat perpanjangan label yang mendekati masa edar dapat ditransportasikan tetapi tidak direkomendasikan untuk disimpan, jadi langsung digunakan oleh petani.

2. Evaluasi Mutu Benih Jagung selama periode Transportasi

Pengembangan metode ini bertujuan untuk: 1) memperoleh mutu benih jagung selama periode transportasi; 2) memperoleh kemasan yang dapat mempertahankan mutu benih jagung selama periode transportasi; dan 3) Untuk mengetahui titik kritis mutu benih jagung selama periode transportasi.

Kesimpulan yang diperoleh antara lain: Kemasan plastik Polyethylene (PE) dengan ketebalan 0,12-0,15 mm dapat digunakan untuk pengemasan benih jagung selama periode transportasi/pengiriman ke wilayah dengan jarak dan/atau waktu kirim tertentu dan dapat disimpan selama dua bulan setelah pengiriman benih jagung dalam kondisi suhu yang terkontrol.

3. Evaluasi Mutu Benih Kedelai selama periode Transportasi

Pengembangan metode ini bertujuan untuk: 1) memperoleh mutu benih kedelai selama periode transportasi; 2) memperoleh kemasan yang dapat mempertahankan mutu benih kedelai selama periode transportasi. 3) Untuk mengetahui titik kritis mutu benih kedelai selama periode transportasi.

Kesimpulan dari metode ini adalah penyimpanan benih kedelai dengan menggunakan kemasan Polyethylene (PE) 0,8 mm suhu ruang antara 20-28°C mampu mempertahankan benih sampai 2 bulan setelah masa kadaluarsa label, dan Benih kedelai yang sudah mendekati masa kadaluarsa label sebaiknya tidak ditransportasikan/dikirim.

4. Evaluasi Kesehatan Benih Padi Lokal

Pengembangan metode ini bertujuan untuk menginventarisasi data patogen yang terbawa benih padi varietas lokal yang beredar di beberapa provinsi.

Kesimpulan dari kegiatan ini diperoleh bahwa Beberapa benih padi varietas lokal masih banyak yang terinfeksi penyakit blast, kressek, busuk bulir, dan white tip, namun deteksi bakteri Xoo dan BG dengan uji PCR menggunakan metode isolasi DNA pada koloni bakteri yang ditumbuhkan diatas media PDA memerlukan optimasi program elektroforesis DNA untuk mendapatkan separasi Ladder yang lebih jelas.

5. Verifikasi Metode Sertifikasi Benih Padi Sesuai OECD *Seed Scheme*

Metode ini merupakan inovasi pengembangan metode di bidang sertifikasi benih, bertujuan untuk untuk mengetahui apakah sertifikasi benih padi berdasarkan

OECD *seed scheme* dapat dilaksanakan dan diaplikasikan sebagai metode sertifikasi benih padi.

Penggunaan nucleus seed sebagai pembanding di lapangan sangat memudahkan pemeriksaan dibandingkan dengan deskripsi varietas lebih sulit dikarenakan semua parameter yang diamati tidak tertulis secara jelas. Hasil samping dari pengembangan metode ini adalah benih bersertifikat 21 ton. Benih ini telah diberikan menjadi bantuan kepada penangkar dan kelompok tani di Provinsi Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

6. Verifikasi Metode Pematahan Dormansi Benih Padi

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan cara pematahan dormansi benih padi varietas lokal, padi gogo dan padi rawa yang paling sesuai dan untuk mempercepat waktu pematahan dormansi benih padi. Kombinasi pemanasan oven suhu 50oC dan perendaman pada larutan KNO₃, dapat direkomendasikan untuk pematahan dormansi benih padi. Pematahan dormansi terbukti mampu meningkatkan kecambah normal pada semua varietas.

7. Deteksi Kemurnian Beberapa Benih Padi Lokal Menggunakan Marka Molekuler

Pengembangan metode ini bertujuan untuk memperoleh finger print dan penanda DNA benih padi varietas lokal.

Kesimpulan pengembangan metode yaitu: 1) kemurnian genetik varietas lokal dapat menggunakan metode molekuler (DNA) PCR dengan primer SSR pada kondisi penempelan primer (annealing) suhu 60°C untuk RM 5742, RM 6997, RM 263, RM 518, RM 223, RM 536, kondisi suhu annealing 68 °C untuk RM 124 dan suhu annealing 57°C untuk RM 259 serta volume uji PCR 10 ul per mikrotube; dan 2) Varietas lokal yang diuji menunjukkan sebagai padi bukan sawah berdasarkan analisis NTSys menggunakan 8 marker SSR (RM 5742, RM 6997, RM 263, RM 518, RM 223, RM 536, RM 124 dan RM 259). Dan rekomendasinya adalah Marker Biomolekuler SSR yaitu RM 5742, RM 6997, RM 263, RM 518, RM 223, RM 536, RM 124 dan RM 259 dapat digunakan untuk membedakan varietas padi sawah dan bukan padi sawah.

8. Validasi Uji Cepat Mutu Fisiologis Benih Padi dengan Metode Pemunculan Radikula (*Radicle Emergence*)
Metode ini metode ini bertujuan untuk: 1) menentukan metode uji RE yang tepat (waktu pengamatan) pada suhu 25°C untuk benih padi serta menentukan korelasi uji RE dengan uji DB dan uji vigor lainnya; dan 2) mengetahui apakah metode RE untuk benih padi yang ditetapkan dapat diaplikasikan (valid).

Kesimpulan yang diperoleh adalah pengujian RE pada benih padi yang sudah patah dormansi menggunakan suhu 25°C selama 66 jam dapat diterapkan (valid) di laboratorium benih di Indonesia, toleransi suhu yang digunakan dalam pengujian RE adalah $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$.

9. Validasi Uji Cepat Mutu Fisiologis Benih Jagung dengan Metode Pemunculan Radikula (*Radicle Emergence*)
Sama dengan pada komoditas padi, metode ini bertujuan untuk: 1) menentukan metode uji RE yang tepat (waktu pengamatan) pada suhu 25°C untuk benih jagung serta menentukan korelasi uji RE dengan uji DB dan uji vigor lainnya; dan 2) mengetahui apakah metode RE untuk benih jagung yang ditetapkan dapat diaplikasikan (valid).

Kesimpulan yang diperoleh adalah pengujian RE pada benih jagung (suhu 25°C selama 48 jam) dapat

diterapkan/diaplikasikan (valid) di laboratorium benih di Indonesia, toleransi suhu pengujian yang digunakan adalah $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$.

10. Validasi Uji Cepat Mutu Fisiologis Benih Kedelai dengan Metode Pemunculan Radikula (*Radicle Emergence*)
Sama dengan pada komoditas padi dan jagung, metode ini bertujuan untuk: 1) menentukan metode uji RE yang tepat (waktu pengamatan) pada suhu 25°C untuk benih kedelai serta menentukan korelasi uji RE dengan uji DB dan uji vigor lainnya; dan 2) mengetahui apakah metode RE untuk benih kedelai yang ditetapkan dapat diaplikasikan (valid).

Kesimpulan dari kegiatan ini adalah pengujian RE pada benih kedelai dilakukan dengan persyaratan temperatur yang tepat yaitu $25^{\circ}\text{C} \pm 1,0^{\circ}\text{C}$ dan perlu dilakukan keseragaman intrepetasi dan persepsi dalam pengujian.

Tahun 2020 Balai Besar PPMB-TPH melaksanakan kegiatan pengembangan metode dalam rangka memecahkan permasalahan, kendala maupun harmonisasi perkembangan teknologi di bidang pengujian mutu benih, dengan jumlah metode sebanyak sepuluh metode yang terdiri dari verifikasi metode dan pengembangan metode.

Kegiatan ini terdiri dari sepuluh judul sebagai berikut:

1. Verifikasi Metode
 - a. Verifikasi Metode dan Pembuatan Bahan Acuan untuk Sertifikasi Benih Kedelai sesuai OECD *Seed Scheme*
 - b. Verifikasi Metode Pematangan Dormansi Benih Padi dengan Penggunaan Zat Pengatur Tumbuh (ZPT)
 - c. Verifikasi Metode Evaluasi Petugas Pengambil Contoh Benih sesuai *International Seed Testing Association* (ISTA)
 - d. Verifikasi Metode Deteksi Bakteri Penyebab Penyakit Hawar Daun pada Benih Padi
2. Pengembangan Metode
 - a. Penggunaan Bahan Acuan dalam Pemeriksaan Lapang Kegiatan Sertifikasi Benih Padi
 - b. Kajian Sertifikasi Benih Padi Menggunakan Drone
 - c. Penentuan Mutu Benih untuk Kebutuhan Distribusi Benih Kedelai
 - d. Evaluasi Retensi dan Prosedur Penyimpanan Benih Padi, Jagung dan Kedelai di Laboratorium
 - e. Identifikasi Kebenaran Produk Rekayasa Genetika *Bacillus thuringiensis* dan *Gibberelin Acid 21* Benih Jagung

- f. Kajian Metode Pengambilan Contoh Benih Padi, Jagung dan Kedelai untuk Pengecekan Mutu Benih Beredar

Metode yang dikembangkan dapat dimanfaatkan oleh laboratorium pengujian mutu benih terutama laboratorium BPSB di daerah harus dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertanian tentang pengujian/analisis mutu benih tanaman pangan.

C. Penyelenggaraan Uji Profisiensi

Tujuan dari kegiatan penyelenggaraan uji profisiensi adalah untuk menilai unjuk kerja laboratorium penguji benih yang berpartisipasi pada kegiatan uji profisiensi tahun 2019. Peserta uji profisiensi berasal dari laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN maupun yang belum terakreditasi. Kegiatan ini merupakan salah satu monitoring jaminan mutu hasil pengujian yang dilakukan oleh laboratorium peserta. Sasaran yang hendak dicapai yaitu penyelenggaraan kegiatan uji profisiensi yang diikuti oleh 35 laboratorium pengujian benih di Indonesia, namun peserta yang mengikuti sangat antusias mencapai 58 peserta (165,71%). Ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan uji profisiensi ini sangat diminati oleh laboratorium penguji benih untuk menunjukkan

kemampuan analisis/sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki.

Peserta uji profisiensi adalah laboratorium BPSBTPH dengan ruang lingkup pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura serta laboratorium instansi lain atau laboratorium perusahaan swasta. Parameter yang diuji meliputi penetapan kadar air (KA), analisis kemurnian (KM), dan daya berkecambah (DB). Untuk mengikuti uji profisiensi peserta harus membayar sesuai tarif yang telah ditetapkan sebagai PNBK pada Balai Besar PPMB-TPH.

Pada tahun 2020 Balai Besar PPMB-TPH kembali menyelenggarakan uji profisiensi dengan target 35 peserta, bahan uji benih Padi (*Oryza sativa*) dan Cabai (*Capsicum sp*), parameter yang diuji adalah kadar air, analisis kemurnian dan pengujian daya berkecambah.

D. Fasilitasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

Penerapan sistem manajemen mutu laboratorium bertujuan untuk menciptakan laboratorium pengujian benih yang sesuai standar dan membantu laboratorium pengujian benih dalam menerapkan sistem manajemen laboratorium berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017. Penerapan sistem manajemen mutu mengacu pada SNI ISO/IEC 17025:2017

Rencana Kinerja Tahunan 2021

yang merupakan persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Laboratorium yang menerapkan sistem manajemen mutu secara efektif akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas sehari-hari. Penilaian dan pengakuan kompetensi laboratorium dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) melalui program akreditasi laboratorium. Laboratorium yang terakreditasi berarti memiliki kompetensi minimal sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017.

Sertifikat hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium terakreditasi dijamin mutunya, artinya hasil uji yang tertera dalam sertifikat itu akurat sesuai dengan kondisi sampel yang diuji dan datanya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara hukum. Penggunaan benih bermutu tinggi yang dijamin dengan sertifikat hasil uji dari laboratorium yang terakreditasi akan dapat meningkatkan penggunaan benih secara lebih rasional.

Balai Besar PPMB-TPH memberikan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium kepada laboratorium yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih. Bimbingan teknis

diberikan melalui kegiatan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.

Balai Besar PPMB-TPH berkeinginan untuk melakukan bimbingan teknis ini kepada seluruh laboratorium penguji mutu benih BPSBTPH Provinsi se-Indonesia, namun diprioritaskan dulu kepada laboratorium-laboratorium yang benar-benar membutuhkan bimbingan dalam mempertahankan akreditasinya, terlebih lagi jika akreditasinya dibekukan. Setiap tahun Balai Besar PPMB-TPH menargetkan delapan laboratorium yang diberikan bimbingan, namun tidak menutup kemungkinan juga mendampingi laboratorium yang di luar target.

Delapan laboratorium yang menjadi target fasilitasi penerapan sistem mutu yaitu: UPT BPSBTPH Provinsi Sumatera Utara, UPTD PSMB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, UPTD BPSBTPH Provinsi Sumatera Selatan, UPTD BPSBTPH Provinsi Bali, UPTD PSBTPH Provinsi Kalimantan Timur, UPT PMSBTPH Provinsi Sulawesi Tengah, BP2STP Provinsi Maluku Utara, dan BPSBTPH Provinsi Papua.

Disamping itu, Balai Besar PPMB-TPH juga memfasilitasi laboratorium BPSBTPH Provinsi Sulawesi Barat dan BPSB Yogyakarta dalam proses penerapan sistem manajemen mutu, penyelesaian tindakan perbaikan baik hasil asesmen

Rencana Kinerja Tahunan 2021

ataupun survailen, dan pengajuan permohonan akreditasi ke Komite Akreditasi Nasional.

Penerapan sistem manajemen mutu tahun 2020 juga ditargetkan terhadap delapan laboratorium penguji benih BPSBTPH, yaitu: BPSBTPH Provinsi Papua, UPTD BPSBTPH Provinsi Sumatera Selatan, UPT BPSBTPH Provinsi Bali, UPTD PSMB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, UPTD PSBTPH Provinsi Kalimantan Timur, PSBTPH Provinsi Banten/Sulawesi Tengah, BP2STP Provinsi Maluku Utara dan UPT BPSBTPH Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

RENCANA KINERJA 2021

A. Rencana Kegiatan dan Anggaran

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana masing-masing Eselon I lingkup Kementerian Pertanian melaksanakan satu program, sehingga terdapat 11 program, mulai tahun 2021 Kementerian Pertanian hanya melaksanakan lima program, sementara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan termasuk dalam tiga program, yaitu: 1) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan yang Berkualitas; 2) Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; dan 3) Dukungan Manajemen.

Khusus Balai Besar PPMB-TPH berada di dua program pada dua kegiatan, namun tentunya tetap mendukung program dan sasaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Output Balai Besar PPMB-TPH yang selama ini berada pada kegiatan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih (1767), tahun 2021 karena perubahan yang ada, akan berada pada kegiatan lain. Output Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih akan menjadi salah satu output pada

Rencana Kinerja Tahunan 2021

kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, termasuk di dalamnya layanan sarana dan prasarana internal (belanja modal). Sementara output layanan internal yang berisi gaji dan operasional perkantoran menjadi output pada kegiatan dukungan manajemen.

Tahun Anggaran 2021, Balai Besar PPMB-TPH memperoleh anggaran sebesar Rp18.300.000.000, dengan rincian: uji terap metode pengujian benih (termasuk layanan sarana dan prasarana internal) Rp10.595.682.000 dan layanan perkantoran Rp7.704.318.000.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar PPMB-TPH untuk mendukung kinerja tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Program Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Kegiatan: Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan

a. Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih

- 1) Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengujian Mutu Benih

- a) Sinkronisasi pementapan sistem manajemen mutu laboratorium

Dalam rangka menghadapi persaingan global, keberadaan laboratorium penguji benih mempunyai peranan yang strategis dalam hal menjamin mutu hasil pengujian. Jaminan mutu hasil pengujian dapat dilakukan jika laboratorium memiliki personil yang kompeten, metode yang valid, dan peralatan yang terkalibrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya suatu standardisasi laboratorium yang mengacu pada pedoman yang diakui baik di tingkat nasional maupun internasional.

Salah satu hal mendasar yang harus dimiliki oleh laboratorium penguji benih adalah adanya personel yang kompeten baik dibidang teknis maupun manajemen. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya suatu koordinasi dalam melakukan pemahaman dan penerapan unsur-unsur sistem manajemen laboratorium yang efektif dan dapat diintegrasikan dengan persyaratan manajemen mutu sehingga dapat membantu laboratorium dalam menjaga mutu

hasil uji dan pelayanan yang baik terhadap pelanggan.

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman dan penerapan mengenai sistem manajemen mutu di laboratorium berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan peserta sebanyak 70 peserta dari BPSBTPH Provinsi se-Indonesia dan laboratorium penguji benih lingkup Kementerian Pertanian serta swasta.

b) Seminar pengembangan metode

Seminar pengembangan metode dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu:

- Seminar proposal pengembangan metode

Dalam rangka melaksanakan pengembangan dan validasi metode yang telah ditetapkan dengan benar dan mencapai tujuan, maka diperlukan penelaahan proposal kegiatan yang telah dibuat. Penelaahan secara menyeluruh baik dari judul, tujuan, prosedur maupun analisa statistik yang akan digunakan, yang

Rencana Kinerja Tahunan 2021

dilakukan bersama-sama dengan para ahli/pakar dibidang perbenihan kegiatan pengembangan dan validasi metode dapat berjalan dengan baik dan benar.

- Seminar hasil

Hasil kegiatan pengembangan dan validasi metode yang telah diperoleh oleh Balai Besar PPMB-TPH perlu dievaluasi untuk merumuskan rekomendasi yang tepat. Rekomendasi tersebut akan digunakan sebagai bahan pembuat kebijakan bagi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, serta dapat diaplikasikan oleh laboratorium penguji benih baik milik pemerintah maupun swasta. Evaluasi tersebut dilakukan bersama-sama dengan narasumber baik dari perguruan tinggi maupun instansi pemerintah, BPSB serta stakeholder yang terkait dengan perbenihan di Indonesia. Dengan adanya rekomendasi yang tepat dibidang pengujian benih, maka diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya penyediaan benih yang bermutu.

- Seminar judul pengembangan metode

Dalam rangka menghasilkan metode yang tepat sasaran maka diperlukan inventarisasi permasalahan, ide maupun inovasi dari berbagai pihak, sehingga diperoleh metode uji yang valid dan inovatif sehingga mampu mengatasi hambatan dan kendala dalam pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

- c) Bimbingan Teknis

Dalam pelaksanaan kegiatan pengujian di laboratorium diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dari segi sumber daya manusia (SDM). Mengingat terbatasnya Pengawas Benih Tanaman (PBT) baik untuk pengawas benih sertifikasi maupun dalam pengujian laboratorium maka kaderisasi pengawas benih tanaman sangat diperlukan. Untuk memahami teknis sertifikasi, pengambilan contoh maupun pengujian dilaboratorium khususnya bagi pengawas benih tanaman yang baru maka perlu diadakan peningkatan kompetensi sehingga dapat

Rencana Kinerja Tahunan 2021

menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi baik di laboratorium maupun di lapangan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu diadakan bimbingan teknis bagi PBT/analisis yaitu dengan kegiatan bimbingan teknis analisis laboratorium.

Didalam melaksanakan tugasnya Aparatur Negara perlu dibekali pengetahuan tentang bidang pekerjaan yang akan dilakukan. Bidang pekerjaan pertanian yang disertai tugas kepada aparatur pemerintah antara lain sarana pertanian, pengolahan hasil pertanian, budidaya pertanian, pemasaran dan distribusi, penerapan IPTEK, pelayanan informasi, kepegawaian/keuangan/ perlengkapan barang dan lain-lain. Sehubungan dengan itu Balai Besar PPMB-TPH selalu melakukan pembinaan administrasi dan teknis pertanian dalam rangka peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah sehingga dalam pelayanannya kepada masyarakat dapat memberikan pelayanan yang prima.

Jumlah peserta yang ditargetkan pada bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Balai

Rencana Kinerja Tahunan 2021

Besar PPMB-TPH tahun 2021 sebanyak 97 orang.

- d) Pengawasan Tim Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian

Supervisi dan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan utama Kementerian Pertanian dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan pertanian melalui implementasi program dan kegiatan utama peningkatan produksi dan produktivitas komoditas strategis, penerapan teknologi pertanian, kemudahan akses pembiayaan, dan peningkatan ekspor produksi pertanian sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan petani dan menopang pembangunan nasional.

Target pembangunan pertanian yang ingin dicapai Kementerian Pertanian sebagai berikut: (1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan; (2) Peningkatan Eskpor Pertanian; (3) Penurunan Losses; (4) Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian; (5) Peningkatan Generasi Muda

Pertanian; (6) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian; (7) Pengentasan Daerah Rawan Pangan dan Stunting; (8) Investasi Pertanian; (9) Peningkatan Serapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian; serta (10) Pengawasan/ Pengendalian melalui Kostratani.

b. Penerapan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih

1) Pelaksanaan Pengembangan Metode/Validasi/ Verifikasi Komoditas Tanaman Pangan

Di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, salah satu kegiatan yang penting adalah kegiatan pengujian mutu benih. Metode pengujian yang digunakan dalam pengujian mutu benih mengacu pada *ISTA Rules*. Tidak semua metode yang ada di *ISTA Rules* dapat dilaksanakan di Indonesia dan banyak permasalahan di bidang pengujian mutu benih yang belum tercantum dalam *ISTA Rules*, sehingga diperlukan kegiatan pengembangan metode/validasi/verifikasi. Kegiatan pengembangan metode/validasi/verifikasi ini merupakan salah satu tugas pokok Balai Besar PPMB-TPH.

Rencana Kinerja Tahunan 2021

Sama dengan tahun sebelumnya, tahun 2021 kembali akan dilaksanakan sepuluh pengembangan/validasi/verifikasi metode untuk benih tanaman pangan. Tahap awal dari kegiatan pengembangan/validasi/verifikasi metode adalah perumusan judul dan penyusunan proposal. Perumusan judul untuk kegiatan tahun 2021 dilakukan pada akhir tahun 2020 yang menjangkau masukan dari BPSBTPH, Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Perguruan Tinggi, serta menjawab tantangan dan isu terkini dalam rangka mendukung peningkatan produksi tanaman pangan.

2) Pelayanan Pengujian dan Pemeliharaan Ruang Lingkup Laboratorium

Pelayanan pengujian dapat didefinisikan sebagai bentuk layanan jasa dari laboratorium yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Balai Besar PPMB-TPH dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kegiatan pelayanan pengujian di Laboratorium Balai Besar PPMB-TPH mencakup kegiatan pengujian internal dan eksternal. Pengujian internal dilakukan untuk mendukung kegiatan uji profisiensi, uji petik mutu benih yang beredar,

Rencana Kinerja Tahunan 2021

pemeliharaan ruang lingkup akreditasi serta pemeliharaan kompetensi alat serta analisis, sedangkan pengujian eksternal merupakan permintaan pengujian dari customer (pelanggan).

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016, telah ditetapkan jenis dan tarif PNBP (Penerimaan Negara Buka Pajak) yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan, bahwa jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian diantaranya adalah jasa layanan pengujian, analisis dan pengembangan pertanian. Peraturan Pemerintah ini juga menegaskan, bahwa seluruh penerimaan PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Dengan berdasar Peraturan ini maka Laboratorium Balai Besar PPMB-TPH berhak meminta biaya kepada pelanggan eksternal yang nantinya akan disetorkan ke Kas Negara.

Pelayanan pengujian mutu benih yang dilaksanakan mencakup komoditas tanaman pangan dan hortikultura untuk pemeliharaan ruang lingkup, uji profisiensi, uji petik dan uji

service, dengan target tahun 2021 sebanyak 1.000 sampel.

3) Uji Petik Mutu Benih Beredar

Salah satu bentuk pengawasan mutu benih bantuan pemerintah pusat terutama pada pengawasan hilir, adalah pengawasan benih di pasar melalui pelaksanaan uji petik mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar. Selain itu karena benih merupakan komoditas perdagangan yang strategis, yang dapat diperdagangkan antar provinsi atau antar negara, maka jaminan mutu benih wajib diterapkan. Berdasarkan hal tersebut Balai Besar PPMB-TPH melaksanakan kegiatan berupa Uji Petik Mutu Benih yang Beredar untuk mendapatkan informasi kondisi benih tanaman pangan yang beredar di Indonesia.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui kesesuaian mutu benih dengan persyaratan standar mutu benih sehingga menghasilkan data yang menunjukkan kondisi mutu benih yang beredar di beberapa wilayah di Indonesia dengan target benih padi, jagung, dan kedelai) sebanyak 110 sampel dari 11 provinsi.

4) Buletin Vigor

Balai Besar PPMB-TPH melaksanakan pengembangan dan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, menyelenggarakan uji profisiensi antar laboratorium pengujian, serta pelaksanaan uji petik mutu benih beredar dikarenakan kondisi benih yang beredar di Indonesia sangat beragam tingkat mutunya baik benih yang berasal dari produsen lokal maupun benih impor. Hasil pengembangan mutu benih tersebut perlu disebarluaskan kepada masyarakat melalui penerbitan buletin dan informasi melalui media cetak yaitu tabloid sinar tani. Buletin vigor juga merupakan wahana terbuka untuk umum untuk menuangkan hasil penelitian, hasil pengembangan metode ataupun hasil kegiatan yang diselenggarakan Balai Besar PPMB-TPH terkait pengujian mutu benih.

Diharapkan hasil kegiatan tersebut dapat menambah wawasan/pengetahuan serta dapat diaplikasikan/dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan dan mengendalikan mutu benih melalui penyebaran informasi dalam bentuk buletin/majalah.

Target penerbitan majalah/buletin buletin vigor sebanyak dua edisi dan informasi pada media cetak Sinar Tani juga dua edisi dalam satu tahun.

5) Database/website

Balai Besar PPMB-TPH sebagai institusi perbenihan yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan pengujian mutu benih TPH. Pada pelaksanaan tugas tersebut, Balai Besar PPMB-TPH telah melakukan pengelolaan data benih dengan menggunakan sistem database. Adapun data diperoleh dari benih yang diuji, benih yang harus dimusnahkan dan benih untuk koleksi.

Pengujian mutu benih TPH terdiri dari mutu fisik, fisiologis, genetis dan pathologis. Metode pengujian mutu benih yang digunakan dari waktu ke waktu semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Penggunaan berbagai metode tersebut perlu diinformasikan kepada *stakeholder* dan untuk memudahkan dalam penyebaran informasi maka diperlukan suatu media yang mudah untuk diakses. Salah satu media penyebaran informasi tersebut melalui website Balai Besar PPMB-TPH sehingga informasi pengembangan pengujian mutu benih TPH dan aktivitas Balai Besar PPMB-TPH

dapat diakses oleh stakeholder dengan mudah dan cepat.

6) Pameran

Kegiatan pameran bertujuan untuk menginformasikan dan menyebarkan hasil kegiatan pengembangan dan pengujian mutu benih kepada masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan pameran merupakan salah satu kegiatan yang berguna untuk publikasi dan sarana penyampaian informasi terkait dengan pengembangan pengujian mutu benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, pengembangan metode pengujian mutu benih, peningkatan kompetensi SDM di bidang pengujian benih dan kegiatan lain yang berkaitan dengan Balai Besar PPMB-TPH. Balai Besar PPMB-TPH berpartisipasi baik sebagai *info guide* maupun peserta pameran.

7) Pedoman Literatur

Benih bermutu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam produksi pertanian. Mutu benih dapat diketahui melalui pengujian mutu baik di laboratorium maupun di lapang. Pelaksanaan pengujian yang terstandardisasi diperlukan untuk

memperoleh suatu data atau hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai standarisasi tersebut melalui pembuatan literatur yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura. Dengan adanya referensi ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi PBT dan analisis benih.

c. Standarisasi Laboratorium Pengujian Mutu Benih

1) Penguatan Laboratorium Penguji Benih

Laboratorium Balai Besar PPMB-TPH diakreditasi oleh KAN pada tahun 2003 dengan nomor akreditasi LP-162-IDN dan re-akreditasi pertama pada tahun 2008 dengan masa berlaku 4 (empat) tahun. Pada tahun 2013 laboratorium Balai Besar PPMB-TPH telah mendapatkan keputusan re-akreditasi kedua, dan tahun 2017 memperoleh keputusan re-akreditasi ketiga.

Dalam rangka menjaga kompetensi dan untuk mempertahankan status akreditasi yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional maka Laboratorium Penguji Balai Besar PPMB-TPH

melakukan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 baik yang dilaksanakan oleh badan eksternal (KAN) maupun secara internal (oleh Balai Besar PPMB-TPH). Penerapan sistem manajemen mutu tersebut dilakukan antara lain melalui kaji ulang dokumen, audit untuk menilai kesesuaian dengan persyaratan, serta kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi kecocokan, kesinambungan dan efektivitas sistem manajemen. Balai Besar PPMB-TPH akan mengajukan re-akreditasi kembali, karena masa akreditasi sebelumnya akan berakhir pada 5 Juni 2021.

2) Laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi

Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) Balai Besar PPMB-TPH merupakan Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) terakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17043:2010 dengan nomor PUP-001-IDN dengan ruang lingkup pengujian kadar air, kemurnian, daya berkecambah dan penetapan berat 1000 butir serta pengujian kesehatan benih (pengujian cendawan terbawa benih).

Rencana Kinerja Tahunan 2021

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PUP dalam mempertahankan status akreditasi yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional yaitu menerapkan sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh PUP. Penerapan sistem manajemen mutu dilakukan antara lain melalui kaji ulang dokumen, audit untuk menilai kesesuaian dengan persyaratan, serta kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi kecocokan, kesinambungan dan efektivitas sistem manajemen. Evaluasi Kegiatan PUP dilakukan oleh KAN melalui kegiatan survailen atau asesmen. Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh KAN ditindaklanjuti untuk melakukan peningkatan yang berkelanjutan.

3) Keanggotaan dalam Organisasi Internasional

Salah satu fungsi Balai Besar PPMB-TPH yaitu melaksanakan sertifikasi benih internasional untuk benih tanaman pangan dan hortikultura. Hal ini dapat dilaksanakan apabila Balai Besar PPMB-TPH telah terakreditasi oleh *International Seed Testing Association* (ISTA). Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, pada tahun 2006 Balai Besar PPMB-TPH menjadi anggota ISTA dengan nomor IDML 01. Langkah tersebut dilanjutkan dengan

pengakuan kompetensi dalam pengambilan contoh dan pengujian mutu benih melalui status terakreditasi ISTA pada tahun 2010. Tahun 2014 dan 2017, Balai Besar PPMB-TPH memperoleh status re-akreditasi pertama dan kedua. Status akreditasi ini akan diperpanjang pada tahun 2020 melalui reakreditasi penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan standar akreditasi ISTA serta partisipasi dalam beberapa putaran uji profisiensi yang diselenggarakan oleh ISTA. Namun karena adanya pandemi Covid 19, proses akreditasi dan assessment akan dilaksanakan pada bulan April 2021.

Manfaat yang dirasakan oleh Balai Besar PPMB-TPH sebagai anggota ISTA maupun terakreditasi ISTA antara lain adanya pengakuan internasional terhadap sertifikat hasil uji mutu benih yang dikeluarkan oleh Laboratorium Balai Besar PPMB-TPH, mendapatkan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya dalam pengujian mutu benih serta memperoleh informasi terkini yang berkaitan dengan teknologi pengujian mutu benih dan status kompetensi laboratorium di tingkat internasional.

4) Fasilitasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

Di Indonesia untuk menjadi laboratorium pengujian benih yang terstandarisasi harus memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017 dengan menggunakan metode uji berdasarkan ISTA Rules dan sebagai bukti kompetensi yaitu adanya pengakuan dari KAN sebagai laboratorium yang terakreditasi dengan mendapatkan sertifikat sesuai dengan ruang lingkup pengujian. Dalam sistem manajemen mutu, data hasil pengujian yang dapat dipercaya tergantung dari beberapa faktor seperti; kompetensi sumber daya manusia (SDM), akomodasi dan lingkungan laboratorium, metode pengujian, ketertelusuran pengukuran, penanganan barang yang diuji dan pengambilan contoh benih.

Salah satu fungsi Balai Besar PPMB-TPH adalah memberikan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium. Fungsi ini diimplementasikan melalui kegiatan bimbingan atau fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu terhadap laboratorium pengujian benih, khususnya

laboratorium yang menyelenggarakan tupoksi dalam pengawasan dan sertifikasi benih.

5) Penyelenggaraan Uji Profisiensi

Uji Profisiensi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) untuk melihat unjuk kerja laboratorium pengujian benih yang ikut berpartisipasi. Peserta uji profisiensi berasal dari laboratorium pengujian benih pemerintah atau swasta yang telah diakreditasi maupun yang belum terakreditasi oleh KAN. Untuk laboratorium yang telah terakreditasi oleh KAN, kegiatan ini merupakan salah satu penilaian jaminan mutu hasil pengujian yang dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi. Tahun 2021 ditargetkan peserta uji profisiensi sebanyak 39 peserta.

Salah satu tugas Balai Besar PPBM-TPH adalah melaksanakan uji profisiensi, unjuk kerja metode, uji arbitrase dan uji acuan. Balai Besar PPMB-TPH sebagai institusi PUP telah terakreditasi oleh KAN pada bulan Agustus 2011 dengan nomor PUP-001-IDN.

Ruang lingkup akreditasi penyelenggaraan uji profisiensi PUP Balai Besar PPMB-TPH adalah benih tanaman pangan dan hortikultura, dengan parameter pengujian meliputi penetapan kadar air, analisis kemurnian, daya berkecambah, penetapan berat 1000 butir dan cendawan terbawa benih cabai.

6) Sertifikasi Pelayanan Publik

Dalam rangka memastikan, mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, Balai Besar PPMB-TPH berusaha mempertahankan akreditasi ISO/SNI 9001:2015.

ISO/SNI 9001:2015 merupakan standar di bidang Sistem Manajemen Mutu (SMM). Suatu instansi yang telah terakreditasi ISO 9001 tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan dalam hal manajemen penjaminan mutu produk/jasa yang dihasilkannya.

Ruang lingkup pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Besar PPMB-TPH yaitu: pelayanan pengujian mutu benih, uji profisiensi, dan bimbingan teknis.

d. Pengelolaan Rancangan, Tata Usaha dan Keuangan Kegiatan

1) Perencanaan kegiatan

Perencanaan kegiatan dan anggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari organisasi pemerintah tersebut. Perencanaan merupakan bagian terpenting dalam kegiatan pembangunan, karena dari perencanaan itu proses/kegiatan berjalan sesuai arah yang telah ditentukan.

Output dari perencanaan adalah penganggaran. Dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Penyusunan perencanaan dimulai dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), DIPA, RKA-K/L, POK, dan Perjanjian Kinerja (PK).

2) Pengelolaan keuangan dan perlengkapan

Perencanaan sebagai proses awal pelaksanaan anggaran mempunyai tujuan utama yaitu pengalokasian sumber daya sesuai prioritas dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

Penerapan anggaran dilakukan secara terpadu yang memuat seluruh kegiatan Balai yang terintegrasi program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan, maka perlu disusun pedoman kerja dan petunjuk teknis lainnya.

3) Pengelolaan kepegawaian dan tata usaha

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha di lingkup Balai Besar PPMB-TPH, maka perlu didukung dengan pengelolaan administrasi yang tertib. Budaya kerja merupakan salah satu upaya agar pegawai dapat memahami dan menerapkan pentingnya disiplin dan berkarya sesuai kaidah dan norma-norma budaya bangsa Indonesia dengan cara pemberian motivasi yang tinggi kepada seluruh pegawai.

e. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

1) Monitoring Pengembangan Metode dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

Monitoring dan evaluasi Kegiatan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan

Sistem Mutu laboratorium Pengujian Benih dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh konsistensi kebijakan pelaksanaannya bagi pencapaian Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan melalui fungsi: (1) pengembangan teknik dan metode pengujian laboratorium, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura; (2) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, dan (3) pelaksanaan uji banding (uji profisiensi) antar laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura.

Monitoring dan evaluasi kegiatan utama dilaksanakan bersama-sama dengan melibatkan peran aktif penerima manfaat dalam memanfaatkan kegiatan pada Balai Besar PPMB-TPH.

2) Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Dalam penyelenggaraan kegiatan dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya

Rencana Kinerja Tahunan 2021

secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengaturan secara menyeluruh mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah ditetapkan. Sistem Pengendalian Intern dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, untuk memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak tentang pengelolaan suatu kegiatan.

- 3) Laporan bulanan, simonev, LAKIP, SPI dan laporan tahunan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, berwibawa dan bebas KKN

Rencana Kinerja Tahunan 2021

menuju pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggaraan negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan-laporan secara intensif dan dilaporkan secara berkala yang meliputi laporan bulanan, Simonev, Laporan Kinerja (LAKIN) dan Laporan Tahunan.

- 4) Laporan SAI, SABMN dan pengelola keuangan kegiatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tertib administrasi maka pengelolaannya harus mengacu

Rencana Kinerja Tahunan 2021

pada peraturan yang berlaku dan pedoman administrasi keuangan dilingkungan Kementerian Pertanian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, setiap unit kerja eselon II wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan keadaan barang inventaris milik negara secara berkala dalam bentuk laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar PPMB-TPH mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Laporan pengelolaan tata usaha dan kepegawaian

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha di

lingkup Balai Besar PPMB-TPH, maka perlu didukung dengan pengelolaan administrasi yang tertib. Semua kegiatan pengelolaan tata usaha dan kepegawaian disusun dalam bentuk satu laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

- 6) Laporan pelaksanaan dan penerapan pengembangan metode tanaman pangan

Di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, salah satu kegiatan yang penting adalah kegiatan pengujian mutu benih. Metode pengujian yang digunakan dalam pengujian mutu benih mengacu pada ISTA Rules. Tidak semua metode yang ada di ISTA Rules dapat dilaksanakan di Indonesia dan banyak permasalahan di bidang pengujian mutu benih yang belum tercantum dalam ISTA Rules, sehingga diperlukan kegiatan pengembangan metode/validasi/verifikasi. Kegiatan pengembangan metode/validasi/verifikasi yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar Pengembangan Pengujian Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai Besar PPMB-TPH) sebanyak 10 metode yang hasilnya disusun dalam bentuk laporan.

7) Laporan pelaksanaan standarisasi laboratorium

Dalam rangka menjaga kompetensi dan untuk mempertahankan status akreditasi yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional maka Laboratorium Penguji Balai Besar PPMB-TPH melakukan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 baik yang dilaksanakan oleh badan eksternal (KAN) maupun oleh Balai Besar PPMB-TPH antara lain Pengkajian dokumen untuk memastikan pemenuhan persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017, audit internal untuk menilai kesesuaian dengan persyaratan serta dilakukan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi kecocokan, kesinambungan dan efektivitas sistem manajemen. Kegiatan yang dilaksanakan oleh LPUP dalam mempertahankan status akreditasi yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional yaitu menerapkan sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh LPUP. Evaluasi Kegiatan LPUP dilakukan oleh KAN melalui kegiatan survailen atau asesmen. Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh KAN ditindaklanjuti sesuai dengan temuan ketidaksesuaian. Salah satu fungsi Balai Besar PPMB-TPH yaitu melaksanakan

sertifikasi benih Internasional (Orange sertifikat), hal ini dapat dilaksanakan apabila telah terakreditasi oleh International Seed Testing Association (ISTA). Dalam rangka melaksanakan fungsi Balai Besar PPMB-TPH pada tahun 2006 menjadi anggota ISTA dengan nomor IDML 01 dan pada tahun 2010 terakreditasi ISTA, dengan masa berlaku 3 tahun. Sedangkan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik Balai Besar Telah disertifikasi berdasarkan ISO 9001:2015 dengan nomor QSC 01241 dengan masa berlaku 3 tahun.

- 8) Laporan bimbingan dan sosialisasi kegiatan pengujian mutu benih

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, sosial, politik dan keamanan serta ketahanan pangan nasional. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan petani, penyediaan pangan dan bahan industri serta pembangunan wilayah yang bebas polusi. Untuk mewujudkan peran serta dalam peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura maka Balai Besar PPMB-TPH sebagai Unit Pelaksana

Teknis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

Seminar pengembangan metode mempunyai tujuan untuk mendapatkan keputusan bahwa metode Uji yang dihasilkan layak direkomendasikan untuk digunakan sebagai acuan metode bagi laboratorium/produsen/masyarakat perbenihan.

f. Layanan sarana internal

Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar PPMB-TPH yang semakin kompleks sehingga mampu memenuhi tuntutan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu didukung sarana yang memadai, seperti pengadaan kendaraan roda 2 dan roda 4; perangkat pengolah data dan komunikasi; peralatan fasilitas perkantoran; dan pengadaan sistem informasi manajemen laboratorium.

g. Layanan prasarana internal

Layanan prasarana internal yang dilaksanakan antara lain: rehabilitasi gedung dan bangunan serta halaman kantor.

2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

Layanan Perkantoran

a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan negara khususnya dalam pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan perlu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman administrasi keuangan di lingkungan Kementerian Pertanian. Balai Besar PPMB-TPH melakukan pembayaran gaji dan tunjangan untuk 52 orang pegawai.

b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Balai Besar PPMB-TPH adalah sebagai unit pelaksana pusat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan, namun secara teknis dibina oleh Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Perbenihan Direktorat Jenderal Hortikultura.

Dalam pelaksanaan tugas Balai Besar PPMB-TPH terbagi dua, yaitu kegiatan teknis pengujian mutu

Rencana Kinerja Tahunan 2021

benih dan kegiatan rutin perkantoran sehari-hari. Bangunan/gedung kantor dan halaman gedung kantor serta barang inventaris lainnya milik negara agar dapat digunakan dengan baik perlu dilakukan pemeliharaan/perawatan. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas perlu dilakukan pemeliharaan/perawatan secara teratur, agar kondisi bangunan kantor/halaman kantor dan barang inventaris lainnya yang berada di Balai Besar PPMB-TPH dapat berfungsi dengan baik.

Tabel 2. Kegiatan dan Anggaran Balai Besar PPMB-TPH Tahun 2021

No.	Program/Aktivitas/KRO/RO/Komponen/Subkomponen	Target	Anggaran (Rp.)
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			18.300.000.000
	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan		
I.	Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih	10 metode	10.595.682.000
A.	Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengujian Mutu Benih		2.814.698.000
	1 Sinkronisasi penerapan sistem manajemen mutu lab.	70 orang	242.988.000
	2 Seminar pengembangan metode	3 kali	229.175.000
	3 Bimbingan Teknis	97 orang	458.722.000
	4 Pengawasan UPSUS peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai	4 provinsi	1.883.813.000
B.	Penerapan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih		3.073.205.000
	1 Pelaksanaan pengembangan metode/validasi/verifikasi komoditas tanaman pangan	10 metode	2.254.750.000
	2 Pelayanan Pengujian dan Pemeliharaan Ruang Lingkup Laboratorium	1.000 sampel	160.835.000
	3 Uji Petik Mutu Benih yang Beredar	120 sampel	128.050.000
	4 Buletin Vigor	2 edisi	80.770.000
	5 Database/website	1 tahun	121.250.000
	6 Pameran	2 laporan	260.900.000
	7 Pedoman Literatur	1 pedoman	66.650.000

Rencana Kinerja Tahunan 2021

No.	Program/Aktivitas/KRO/RO/Komponen/Subkomponen	Target	Anggaran (Rp.)
C.	Melaksanakan Standarisasi Laboratorium Pengujian Mutu Benih		931.578.000
1	Penguatan Laboratorium Pengujian Benih	1 sertifikat	51.215.000
2	Laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi	1 sertifikat	53.440.000
3	Keanggotaan dalam Organisasi Internasional	1 sertifikat	196.821.000
4	Fasilitasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium	9 laboratorium	346.452.000
5	Penyelenggaraan Uji Profisiensi	38 peserta	230.000.000
6	Sertifikasi pelayanan publik	1 sertifikat	53.650.000
D.	Pengelolaan Rancangan, tata usaha dan keuangan kegiatan		738.050.000
1	Perencanaan kegiatan	1 rancangan	124.600.000
2	Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan	12 bulan	376.375.000
3	Pengelolaan Kepegawaian dan Tata Usaha	12 bulan	237.075.000
E.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		490.730.000
1	Monitoring Pengembangan Metode dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu	20 provinsi	172.900.000
2	Sistem Pengendalian Intern	1 laporan	73.500.000
3	Laporan Bulanan, SIMONEV, LAKIP, SPI dan Laporan Tahunan	14 laporan	136.030.000
4	Laporan SAI, SABMN dan Pengelola Keuangan Kegiatan	4 laporan	74.150.000
5	Laporan pengelolaan tata usaha dan kepegawaian	4 laporan	4.000.000
6	Laporan pelaksanaan dan penerapan pengembangan metode tanaman pangan	6 laporan	11.500.000
7	Laporan pelaksanaan standarisasi laboratorium	1 laporan	14.950.000
8	Laporan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengujian Mutu Benih	6 laporan	3.700.000
F.	Layanan Sarana Internal		1.346.400.000
1	Pengadaan kendaraan bermotor	7 unit	492.400.000
2	Perangkat pengolah data dan komunikasi	14 unit	194.500.000
3	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	14 unit	599.500.000
4	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Laboratorium	1 paket	60.000.000
G.	Layanan Prasarana Internal		1.201.021.000
1	Rehabilitasi gedung dan bangunan	1.223 m ²	988.750.000
2	Rehabilitasi halaman kantor	80 m ²	212.271.000
Program Dukungan Manajemen			
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan		
A.	Layanan Perkantoran	1 layanan	7.704.318.000
1	Gaji dan tunjangan	728 OB	4.308.420.000
2	Operasional dan pemeliharaan kantor	12 Bulan	3.395.898.000

B. Indikator Kinerja Balai Besar PPMB-TPH

Sasaran kegiatan Balai Besar PPMB-TPH tahun 2021-2024 yang dirancang sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi Balai Besar PPMB-TPH yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan prima
2. Pengembangan metode pengujian mutu benih yang dihasilkan
3. Data hasil pengujian mutu benih
4. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Balai Besar PPMB-TPH yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Besar PPMB-TPH

Dari sasaran kegiatan tersebut, yang telah diselaraskan dengan sasaran program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang melaksanakan tiga program mulai tahun 2021, maka indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar PPMB-TPH dengan target 3,35 (indeks)
2. Jumlah rekomendasi hasil pengembangan metode pengujian mutu benih dengan target 5 rekomendasi
3. Laporan hasil uji (LHU) pengujian mutu benih dengan target 1000 LHU

Rencana Kinerja Tahunan 2021

4. Rata-rata Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Aparatur Sipil Negara lingkup Balai Besar PPMB-TPH dengan target 87,00 (nilai)
5. Tersedianya dokumen AKIP Balai Besar PPMB-TPH yang valid dan akuntabel dengan target 8 dokumen
6. Terwujudnya laporan keuangan Balai Besar PPMB-TPH yang akuntabel dengan target 3 dokumen
7. Nilai Kinerja (NK) Balai Besar PPMB-TPH berdasarkan PMK dengan target 76%

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan bagi seluruh pimpinan dan pegawai untuk merealisasikannya. Disamping itu RKT juga berfungsi sebagai bahan evaluasi hasil capaian kinerja di tahun sebelumnya.

RKT 2021 disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis yang menjabarkan dari sasaran dan target kinerja yang ditetapkan untuk dilaksanakan menjadi kegiatan tahunan. RKT menjadi dasar penyusunan kontrak kinerja berupa Perjanjian Kinerja yang disusun sesudah alokasi anggaran yang ditetapkan yang ditandai dengan disahkannya DIPA untuk tahun anggaran 2021.

Komitmen dan dukungan dari seluruh pegawai di lingkungan Balai Besar PPMB-TPH sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun didalam RKT tahun 2021 ini. Kemudian RKT Balai Besar PPMB-TPH dapat dipedomani

Rencana Kinerja Tahunan 2021

dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mendukung program dan sasaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.